



Turunan.

PUTUSAN

NOMOR : 62/PDT/2012/PT.DPS.

DEMI DEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I NYOMAN NGURAH SUWARNATHA,SH.LLM.Als.KOMANG, Laki-laki Umur 31 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jalan Pidana VIII No. 3 Denpasar, Bali. yang dalam hal ini berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal Denpasar, 4 Agustus 2011 telah memberikan kuasa kepada : NYOMAN GDE SUDIANTARA,SH., I MADE ADHY MUSTIKA, SH. dan I WAYAN SUGIARTHA,SH. Para Advokat dari Kantor Biro Hukum “ YUDISTIRA ASSOCIATION “ Jalan Salya Nomor : 6 Denpasar , Semula sebagai Terlawan sekarang : -----

-----PEMBANDING-----

-----M E L A W A N:-----

KUS WINARNI, SH. Als. WIWIN , Perempuan, Agama Kristen Protentan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Miliran UH.II/33, RT.13.RW 04, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 55165, semula sebagai Pelawan, sekarang ; -----

-----TERBANDING-----



----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Mei 2012 Nomor : 62/Pen.Pdt/2012/PT.Dps. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 146/PDT.Plw/2011/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Tergugat (Pelawan) sebagai Pelawan yang benar (goed opposant) ; -----
2. Mengabulkan perlawanan Tergugat (Pelawan) ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan) tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----
4. Menghukum Penggugat (Terlawan) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 226.000,-- (Dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) ; -----

----- Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Terlawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 146/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Pelawan/ Terbanding ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding tertanggal Denpasar, 15 Januari 2012, dan surat memori banding tersebut telah



diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pelawan/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2012 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding tertanggal Yogyakarta, 19 Maret 2012, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terlawan/Pembanding pada tanggal 19 April 2012 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 164/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Terlawan/Pembanding maupun Pelawan/Terbanding masing-masing pada tanggal 1 Maret 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 164/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun materi pokok memori banding dari Terlawan/Pembanding adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pelawan/Terbanding yang beralamat di Miliran UH II/33, RT,13, RW.04, kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dibuat setelah adanya putusan verstek dari Pengadilan Negeri Denpasar, yang secara de facto dan de Jure Pelawan/Terbanding baru memilik KTP dengan alamat tersebut pada tanggal 26 Juli 2011, sementara itu Terlawan/Pembanding mengajukan gugatan perkara asal pada bulan Maret 2011 ; -----



- b. Bahwa surat undangan dari Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo kepada Terlawan/Pembanding tertanggal 13 Agustus 2011 adalah suatu rekayasa dari Pelawan/Terbanding, karena Terlawan/Pembanding tidak pernah memiliki domisili yang sah secara hukum di kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, sehingga dapat dinyatakan surat tersebut adalah palsu ; -----
- c. Bahwa Terlawan/Pembanding tidak menghadiri persidangan ketika Pelawan/Terbanding menghadirkan saksi-saksi sehingga Terlawan/Pembanding tidak dapat melakukan bantahan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan pula Panitera maupun Majelis Hakim tidak memberikan berita acara pemeriksaan saksi Pelawan/Terbanding kepada Terlawan/Pembanding yang dapat dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan ; -----
- d. Bahwa saksi yang diajukan Pelawan/Terbanding bernama Basaria Marpaung,SH. tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, keterangan yang diberikan berdasarkan cerita sepihak dari Pelawan/Terbanding, sehingga karenanya keterangan saksi tersebut bukan merupakan kesaksian ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding yang dikemukakan oleh Terlawan/Pembanding maupun kontra memori banding dari Pelawan/Terbanding maka pada gilirannya berpendirian sebagai berikut ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas materi memori banding sebagaimana tersebut huruf a dan b ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam uraian putusan halaman 33-34 yang pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

----- Menimbang, bahwa mengenai materi memori banding sebagaimana tersebut huruf c Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena ternyata kepentingan Terlawan/Pembanding telah diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana ternyata surat kuasa tanggal Denpasar, 4 Agustus 2011 Nomor : 070/SK/BJY/H/VIII/2011, karena itu materi memori banding sebagaimana tersebut huruf c dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai materi memori banding sebagaimana tersebut huruf d, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak relevant dan harus



dikesampingkan, karena penilaian terhadap nilai kesaksian adalah merupakan wewenang Majelis Hakim, disamping itu ternyata pula keterangan saksi Basaria Marpaung,SH. memiliki nilai pembuktian utamanya dalam penerapan ketentuan pasal 147 R.Bg. jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut pada gilirannya Pengadilan Tinggi berpendirian dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; --

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama aquo dipertahankan, sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 146/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. aquo haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Terlawan/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Terlawan/Pembanding, yang untuk tingkat banding besaran biaya perkara dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2011, Nomor : 146/Pdt.Plw/2011/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----



--- Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 12 Juli 2012 oleh kami NY. PUTU SUPADMI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H.MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum. dan AGUS SUBROTO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Mei 2012, Nomor : 62/Pen.Pdt/2012/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 17 Juli 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu NI MADE DALEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

NY. PUTU SUPADMI, SH.

t.t.d.

AGUS SUBROTO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NI MADE DALEM

Perincian biaya perkara banding :

. Meterai putusanRp. 6.000,--

. Redaksi putusanRp. 5.000,--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Leges putusanRp. 5.000,--
. PemberkasanRp.134.000,--
Jumlah : Rp.150.000,--
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A.SAGUNG KETUT RATNADISH.

Nip. 040041247 .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)